

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENJAMIN PINJAMAN *ONLINE*
(Studi Penelitian Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Bagian
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

O l e h :

**WIDI ADELLA
NPM : 71190111089**

HUKUM/HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PENJAMIN PINJMAN *ONLINE* (STUDI PENELITIAN KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 5 BAGIAN SUMATERA UTARA)"

Nama : Widi Adella

NPM : 71190111089


Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Tanggal Ujian Skripsi :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dosen Penguji




(Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N) (Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum) (M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H)

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

Menyetujui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Maria Rosalina, SH.M.Hum.)



(Dr. Tajuddin Noor, SH., M.Hum., Sp.N)

Dekan

(Prof. Dr. Mustamam, M.Ag.)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Widi Adella
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan/13 Juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111089
4. Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 128/58
6. Dosen Wali : Parluhutan,SH.,M.Hum.
7. Judul Skripsi :

* PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN ONLINE
MENURUT UU NO 21 TAHUN 2011 *

8. Rumusan Masalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum penjamin pinjaman online dalam hukum positif?
 - b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penjamin dalam pinjaman online yang saat ini berkembang di masyarakat?
 - c. Bagaimana akibat dan perlindungan hukum dari penjamin pinjaman online?

Medan, Desember 2022


Pemohon,



(Widi Adella)

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Hukum




25/12/22

(Maria Rosalina, SH,M.Hum)

Disetujui,



Ketua Bagian Hukum Perdata



(Tajuddin Noor,SH.,M.,Sp.N)

**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Widi Adella
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111089
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
5. JumlahSKS/MK telah lulus : 128 SKS / 58 MK
6. Judul Skripsi :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN
PINJAMAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
21 TAHUN 2011 (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara)**

7. Dosen Pembimbing : 1. Dr.Tajuddin Noor, S.H., M.Hum.,Sp.N. ()
2. Nurasih Harahap, S.H., M.Hum. ()

Medan, 30 Maret 2023
Pemohon


(Widi Adella)

Mengetahui

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang ADI



Dr.Mustamam, M.Ag)

Mengetahui


Ketua Prodi S-1 Hukum



(Maria Rosalina,SH.M.Hum)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan




31.20
3


(Dr.Tajuddin Noor.,SH.,M.Hum.,Sp.N)

**PERSETUJUAN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Widi Adella
2. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 Juli 2001
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71190111089
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
5. JumlahSKS/MK telah lulus : 128 SKS / 58 MK
6. Dosen Wali : Parluhutan, S.h., M.Hum.
7. Judul Skripsi :

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN
PINJAMAN ONLINE (Studi Penelitian di Kantor Otoritas
jasa Keuangan Regional 5 Bagian Sumatera Utara)**

8. Dosen Pembimbing : 1. Dr.Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N. (
2. Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum. (

9. Dosen Pembahas : M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H (

Medan, Mei 2023

Pemohon



(Widi Adella)

Mengetahui

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang ADI



(Dr. Mustamam, M. Ag)

Mengetahui


Ketua Prodi S-1 Hukum



(Maria Rosalina, SH, M. Hum)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan



(Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum., Sp.N.)

22
5'

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Widi Adella
NPM : 71190111089
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Dr. Tajuddin Noor., SH., M. Hum., Sp. N
Judul skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 (Studi
Penelitian di Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)**

No	Materi Pembimbing	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1	Judul Skripsi	28/3.2023	
2	Penulisan Pasal		
3	Penulisan kutipan + Footnote		
4	Penambahan jurnal		
5	Relah diperbaiki festak arday Ace. Seminar BREPASAL	31/3.2023	
6	Layut ke Bab II dan II	22/3.2023	
7			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

 21/3.2023




(Dr. Tajuddin Noor., SH., M. Hum., Sp. N)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Widi Adella
NPM : 71190111089
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : Dr.Tajuddin Noor.,SH.,M.Hum.,Sp.N
Judul skripsi :

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN ONLINE (Studi
Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera
Bagian Utara)**

No	Materi Pembimbing	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1	Perbaiki Masalahnya.	17/7.2023	
2	Rumusan hrs sesuai dengan kesimpulan.		
3	Ace. Ujian Skripsi	18/7.2023	
4	Ace. Ujian di jilid Bux	8/8.2023	
5			
6			
7			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan


18/7.2023
(Dr.Tajuddin Noor.,SH.,M.Hum.,Sp.N)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Widi Adella
NPM : 71190111089
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Nurasih Harahap, S.H., M.Hum.
Judul skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 (Studi
Penelitian di Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

No	Materi Pembimbing	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1	Judul	14 Maret 2023	h
2	Bahasa Asing	14 Maret 2023	h
3	Metode Penelitian	14 Maret 2023	h
4	Daftar Pustaka	14 Maret 2023	h
5	Kutipan Langsung	14 Maret 2023	h
6	Acc Seminar	15 Maret. 2023	h
7			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

 3/3. 2023
(Dr. Tajuddin Noor., SH., M. Hum., Sp.N)

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Widi Adella
NPM : 71190111089
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : Nurasiah Harahap, S.H., M.Hum
Judul skripsi :

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN *ONLINE* (Studi
Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera
Bagian Utara)**

No	Materi Pembimbing	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1	Abstrak		}
2	Bahasa Asing		
3	Footnote	5 - 7 - 2023	
4	Satzin		
5	Daftar Pustaka		
6	ACC Re Pembimbing I	12 - 7 - 2023	dh
7	ACC dipembimbing	1 - 8 - 2023	dh

Mengetahui


Ketua Bagian Hukum Keperdataan


(Dr. Tajuddin Noor., SH., M.Hum., Sp.N)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Widi Adella
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 13 Juli 2001
Alamat : Jalan Karya Muda
Agama : Islam
Tamat SD : 2013
Tamat SMP : 2016
Tamat SMA/Sederajat : 2019
Nama Orang Tua Laki-Laki : Suherman
Nama Orang Tua Perempuan : Erfina
Anak ke-1 dari : Satu Bersaudara
Tahun Masuk Fakultas Hukum UISU : 2019

Penulis



Widi Adella

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul : **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pinjaman *Online* (Studi Penelitian Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Bagian Sumatera Utara)** yang mana skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda kandung penulis yaitu Suherman yang sudah mmemberikan kasih sayang dan banyak pelajaran hidup terhadap penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ayahanda penulis yaitu Indra Suprianto beliau telah membanting tulang untuk membesarkan, mendidik dan membiayai segala kebutuhan penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih Juga kepada Ibu penulis yaitu Erfina karena sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan

sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana Hukum (S.H) penulis persembahkan kepada orang tua penulis.

Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr.H.Tajuddin Noor,SH.M.Hum.,Sp.N Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan ibu Nurasih Harahap,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis karena telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, pengarahan, masukan serta saran kepada penulis sejak awal penulisan proposal hingga tahap akhir dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Bapak M.Faisal Rahendra Lubis,S.H.,M.H selaku penguji atau pembahas dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan pengarahan, kritik, serta saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada Ibu Maria Rosalina, S.H., M. Hum selaku Ketua Prodi S1 Hukum yang telah memberikan kesempatan dan memberikan support dalam berbagai kegiatan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Ibu Nurasih Harahap S.H.,M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Bapak Drs. Sutarni, M.Hum.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada Pimpinan dan Staf Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 bagian

Sumatera Utara yang sudah membantu penulis dalam melakukan wawancara dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusunan dari skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Serta terima kasih juga kepada teman seperjuangan penulis yaitu rosya, yulika, yanti dan windi sudah menjadi sahabat terbaik penulis, dan juga terimakasih kepada teman seperjuangan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yaitu Maulida, Aldha, risya dan feni. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Angkatan Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi serta pada masa kuliah, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut. Aamiin.

Medan, Juli 2023

Penulis

(Widi Adella)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pinjaman <i>Online</i>	10
B. Tinjauan Tentang Penjamin Pinjaman <i>Online</i>	12
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	12
2. Pengertian Penjamin Pinjaman <i>Online</i>	16
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	18
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	18

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ..	20
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjamin Pinjaman <i>Online</i>	24
BAB III : METODE PENELITIAN.....	28
A. Objek Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Metode Pendekatan	29
D. Teknik Pengumpulan.....	29
1. Sumber Data.....	29
2. Alat Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	31
F. Sistematika Penulisan.....	31
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Penjamin Pinjaman Online	32
B. Mekanisme Pelaksanaan Penjamin Pinjaman <i>Online</i>	38
C. Peran Otoritas Jasa keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pinjaman Online.....	49
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansari Siregar, Tampil, **Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi**, Pustaka Bangsa Press, Medan 2005.
- Asshidiqie, Jimly. **Teori Hans Kelsen tentang Hukum**, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta.2006.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Darmin Nasution, **Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004
- Djuwaini, Dimyauddin. **Pengantar Fiqh Muamalah**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- HR, Ridwan. **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Iman, Nofie, **Finansial Technology dan Lembaga Keuangan Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri**, Yogyakarta.2016.
- Isnaeni, Moch. **Seberkas Diorama Hukum Kontrak**, Revka Petra Media, Surabaya, 2018
- Sabiq, Sayid, **Fikih Sunnah Buku IV**, Insan Kamil, Surakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Soesroso R, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sanjaya, Wina, **Penelitian Pendidikan**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kominfo No 20/2016 tentang Perlindungan Dalam Sistem Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Budiyanti, E., ***Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal***. Jurnal Info Singkat, Volume 9, Nomor 4, 2019.

Rizka Syafriana, ***Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik***, Jurnal De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, 2016.

Setiono. ***Rule of Law (Supremasi Hukum)*** di akses 23 Februari pukul 14.55.

D. Internet

Anonim. ***"Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha"***, <https://jurnal.unsur.ac.id/arrihlah/article/download/2673/1858>, di akses pada 27 Februari 2023 pukul 21.17.

Anonim. ***"YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan"***, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan>, di akses pada 25 Februari 2023, pukul 15.06.

Anonim, ***"Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Mitigasi Resiko"***, <http://www.businessdictionary.com/definition/mitigation.html>, diakses pada tanggal 09 juli 2023 pada pukul 21:32.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Immanuel Dicky selaku karyawan bagian divisi pengawas perbankan, Kantor Regional 5 Bagian Sumatera Utara, pada tanggal 24 Juni 2023.

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI R.1 NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)
PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO. 13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)
Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

: 296 /L/B.10/III/2023
: Pra Riset

Medan, 17 Sya'ban 1444 H
10 Maret 2023 M

: Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara
di
Medan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disertakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a	: Widi Adella
Tempat/Tgl. Lahir	: Medan/13 Juli 2001
N.P.M.	: 71190111089
Semester/T.A.	: VIII/2022-2023
Bagian	: Hukum Keperdataan

Mahasiswa /i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :


"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN ONLINE MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011.

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan
sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



Dr. Marzuki, SH., M.Hum

usan :
: Widi Adella
tinggal



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT "BAIK SEKALI"
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 1619/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022)

PROGRAM STUDI S2 MAGISTER HUKUM TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B
(KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI NO. 13708/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021)

Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Medan - 20217

Medan, 25 Dzulqaidah 1444 H
14 Juni 2023 M

: 177/L/B.10/VI/2023
: Penelitian

Yth : Kepala
Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Bagian Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a : Widi Adella
Tempat/Tgl. Lahir : Medan/ 13 Juli 2001
NPM : 71190111089
Semester/TA : VIII/2022-2023
Bagian : Hukum Keperdataan

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PINJAMAN ONLINE (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Bagian Sumatera Utara).

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Tajuddin Noor, SH.,M.Hum.,Sp.N
2. Nurasih Harahap, SH.,M.Hum

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Marzuki, SH.,M.Hum

Widi Adella
gal

sil wawancara saudara Widi Adella dengan penelitian terkait penjamin pinjaman online

bagaimana pengaturan hukum bagi penjamin pinjaman online?

Jawab :

Dalam penjamin pinjaman online belum ada ketentuan khusus terkait hal ini, namun OJK mengeluarkan Regulasi tentang pinjaman online yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022.

bagaimana mekanisme pelaksanaan penjaminan dalam pinjaman online?

Jawab :

Masyarakat wajib menggunakan aplikasi pinjaman online yang sudah memiliki izin dan terdaftar di OJK. Selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaan itu melakukan pendaftaran sesuai arahan aplikasi pinjaman online tersebut.

Bagaimana kendala masyarakat tentang penjamin pinjaman online sekarang?

Jawab :

Keluhan yang sering diadukan masyarakat adalah adanya spam telepon dari nomor yang tidak dikenal, terjadi teror serta ancaman, meretas data pribadi hingga meretas kontak dari handphone. Kendala selanjutnya masyarakat minim akan informasi mengenai pinjaman online ini. Sumatera Utara termasuk salah satu yang banyak menggunakan aplikasi pinjaman online dan masyarakat juga banyak menggunakan aplikasi pinjaman online yang masih ilegal.

Bagaimana penjamin pinjaman online melakukan pengaduan masalahnya?

Jawab :

Dalam permasalahan ini, OJK mempunyai beberapa saran atau upaya kepada pihak penjamin yang merasa sudah di rugikan karena data pribadi sudah tidak aman, atau terjadi peneroran atau pengancaman dari pihak penyelenggara pinjaman online yaitu:

- silahkan tunjukkan bukti bukti teror tersebut bisa melalui satgas waspada investasi dengan mengirimkan ke email waspadainvestasi@gmail.com untuk dilakukan pemblokiran terhadap pihak penyelenggara pinjaman online jika penyelenggara tersebut tidak ada izin dan tidak terda

di ojk. Jika terdaftar dan mempunyai izin maka OJK akan mengkoordinasi selanjutnya pada pihak sektor terkait tindakan yang di lakukan penyelenggara.

- Blokir semua nomor yang menghubungi dan yang sudah mengirim teror.
- Buat laporan ke polisi terkait apa yang terjadi jika sudah membuat data pribadi tidak aman.

Bagaimana layanan pengaduan OJK dalam menyelesaikan masalah penjamin pinjaman online?

Jawab :

Tujuan dibentuknya Satgas Waspada Investasi adalah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:

- Menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- Menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing anggota Satgas;
- Melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat; dan
- Menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing anggota Satgas sesuai kewenangannya.

i. Apakah layanan pengaduan yang sudah ada ini sudah terealisasi dengan baik?

Jawab :

OJK telah melakukan upaya Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi meliputi :

- Kegiatan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
- Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
- Pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.
- Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama dan konsultasi.
- Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang dilakukan secara terkoordinasi dengan anggota Satgas.

Bagaimana peran ojk dalam perlindungan hukum penjamin pinjaman online?

Jawab :

Sesuai dengan Undang-Undang, OJK mempunyai 3 wewenang yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi. Mengatur dan mengawasi dalam jasa keuangan. Melindungi konsumen dan masyarakat tetapi melindunginya dengan catatan yang menggunakan produk keuangan yang ada izin dan terdaftar resmi di OJK.

Dalam permasalahan ini, OJK mempunyai beberapa saran atau upaya kepada pihak penjamin yang merasa sudah di rugikan karena data pribadi sudah tidak aman, atau terjadi peneroran atau pengancaman dari pihak penyelenggara pinjaman online yaitu:

- silahkan tunjukkan bukti bukti teror tersebut bisa melalui satgas waspada investasi dengan mengirimkan ke email waspadainvestasi@gmail.go.id untuk dilakukan pemblokiran terhadap pihak penyelenggara pinjaman online jika penyelenggara tersebut tidak ada izin dan tidak terdaftar di ojk. Jika terdaftar dan mempunyai izin maka OJK akan mengkoordinasi selanjutnya pada pihak sektor terkait tindakan yang di lakukan penyelenggara.
- Blokir semua nomor yang menghubungi dan yang sudah mengirim teror.
- Buat laporan ke polisi terkait apa yang terjadi jika sudah membuat data pribadi tidak aman.

Sagaimana jika dalam kasus penjamin pinjaman online yang penjaminnya tidak mengetahui dirinya di jadikan penjamin, apakah ada peraturan atau perlindungan bagi penjamin tersebut?

Jawab :

Kemungkinan Penyalahgunaan Identitas: Ada risiko penyalahgunaan identitas di lingkungan online. Penjamin pinjaman online mungkin menjadi korban penipuan atau manipulasi identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum, keuangan, dan reputasi bagi penjamin.

Apakah ada sanksi bagi sipeminjam karena mencantumkan identitas atau nomor si penjamin tanpa ada perjanjian atau kesepakatan?

Jawab :

OJK tidak dapat memberi sanksi kepada si peminjam, OJK hanya dapat memberi sanksi kepada Penyelenggara Pinjaman Online berupa sanksi administrasi yang dijelaskan pada Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamUang berbasis Teknologi, yang menyatakan:

- 1) Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a) peringatan tertulis
 - b) denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c) pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d) pencabutan izin.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

0. Apakah menurut bapak/ibu peraturan atau perlindungan dalam kasus ini sudah dapat memba masyarakata yang resah karena dijadikan penjamin?

Jawab :

OJK sudah melakukan segala upaya agar masyarakat mempunyai perlindungan terhadap masalah seperti ini, tetapi karena belum ada peraturan yang khusus terkait ini maka permasalahan masyarakat tentang penjamin pinjaman online ini masih menjadi perhatian khusus OJK.

Tetapi jika terjadi masalah seperti ini OJK akan tetap menyediakan layanan pengaduan dan akan tetap melakukan upaya agar masalah tersebut tidak merugikan masyarakat.

Kepala Bagian Administrasi Kantor
Regional 5 – Sumatera Bagian Utara



Dito Pratama